

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SALEKOE KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA

Juniansyah Makmur, Muh Ardiansyah Makmur, Albertus Yosep Maturan, Syamsiah Hasyim,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andi Djemma Palopo
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email : Juniansyahmakmur020686@gmail.com, Ardiansyahmakmur93@gmail.com,
albertmaturan@unmus.ac.id, syamsiahhasyim@umsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi terjadi konflik, kesenjangan dan persepsi antara masyarakat penerima dan tidak termasuk penerima bantuan sosial tunai di Desa Salekoe kecamatan malangke Kabupaten Luwu Utara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Grindle untuk mengukur implementasi kebijakan yaitu (1) Bentuk dan isi kebijakan (2) Organisasi Pelaksana, dan (3) Lingkungan kebijakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yang kemudian dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta Teknik Analisis data (Miles dan Huberman) yang digunakan yaitu Kondensasi data (data condensation), Penyajian data (data display) dan Kesimpulan, penarikan (conclusion drawing/verification). Ketiga indikator tersebut membuktikan Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, belum berjalan dengan baik karena ada masyarakat yang puas dan kurang puas. Hal ini memberi sinyal kuat bahwa Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan program, Bantuan Sosial Tunai

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian dari berbagai sisi, termasuk perekonomian desa. Saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di wilayah perkotaan. (M. A. Makmur, 2021; Umanailo et al., 2021). Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilisasi yang sangat tinggi, dari desa ke kota dan kemudian kembali ke desa, dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, khususnya terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. (Budiono, 2015; Wibawani et al., 2021)

Pemberian langsung tunai merupakan alokasi belanja yang dapat digunakan secara langsung untuk membantu upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat keluarga atau

masyarakat yang kurang mampu. Bagian dari manfaat dana termasuk alokasi belanja yang dapat diakses dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dibuat menjadi program kegiatan cepat yang dapat dimulai dengan cepat dapat melengkapi berbagai program untuk membatasi dampak sosial dan ekonomi tidak memerlukan sistem kerja lain sehingga pemerintah desa dapat segera bergerak karena mereka sudah memahami sistem kerja saat ini dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal dan aksesibilitas sistem pemeriksaan, penilaian, dan tanggung jawab yang dapat dikembangkan untuk menjamin tanggung jawab.(FITRIANA et al., 2021; Maun, 2020; NUR, 2021; Saipal et al., 2019)

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia (PERPPU) Nomor 1 tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk membatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Desa. Pasal 2 Ayat (1) huruf (I) peraturan tersebut menyatakan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. (Einstein et al., 2020; A. Makmur, 2020; Mikhael et al., 2021). Selanjutnya diatur dalam keputusan Menteri Sosial (MENSOS) Nomor. 54/HUK/2020, tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19, diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana bantuan langsung tunai adalah dana yang dapat dimanfaatkan antara lain untuk Bantuan Sosial Tunai bagi penduduk miskin diberbagai daerah dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat. (Budiono, 2015; Firdaus et al., 2020; Sopah et al., 2020)

Pemerintah selain melakukan kebijakan untuk penanganan medis juga membuat program kebijakan yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai jenis bantuan seperti uang tunai, sembako, atau pemotongan tarif pajak listrik, dan sebagainya yang pada saat-saat seperti ini pasti diperlukan oleh masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan disampaikan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan mendasar dari bantuan ini adalah untuk menjamin kesehatan kebutuhan dasar dan asuransi sosial, terutama untuk kelompok yang rentan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Kelompok rentan yang dimaksud adalah para pekerja yang tidak menentu dalam hal jam kerja, kontrak, lingkup serta jaminan. (Akib, 2016; Maun, 2020; Umanailo et al., 2021; Wibawani et al., 2021)

Bantuan sosial khusus ini harus diberikan mengingat jumlah pekerja lepas telah mengalami penurunan yang parah dan secara mengejutkan kehilangan pekerjaan mereka karena kebijakan yang ada, meningkatnya jumlah kelompok rentan karena banyak perusahaan telah memutuskan dengan para pekerjanya. Belakangan ini para masyarakat dibuat pusing oleh daftar penduduk yang berhak menerima Bantuan

Sosial Tunai (BST). Pasalnya banyak warga yang mungkin jumlah penerima BST yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari bantuan dampak COVID-19 karena jumlah penerima BST jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia. (FITRIANA et al., 2021; A. Makmur, 2020; Ramadhan, 2012)

Desa Salekoe merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang mengalami dampak dibidang ekonomi akibat pandemi Covid-19. Syarat utama dalam mendapatkan bantuan sosial tunai (BST), yaitu : 1). Calon penerima bansos merupakan masyarakat yang masuk ke dalam daftar data yang dilakukan oleh dusun atau RT/RW tempat tinggalnya. 2). Calon penerima bansos termasuk dalam kelompok yang terdampak Covid-19, yakni mereka yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi. 3). Calon penerima bansos 2021 ini tidak masuk dalam daftar penerima bansos lain seperti PKH, kartu sembako, bantuan paket sembako, Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, dan kartu prakerja. (Saipal et al., 2019)

Pengamatan peneliti di lapangan mengenai penerapan program bantuan sosial tunai (BST) di Desa Salekoe terdapat permasalahan dalam penerapannya yang dimana masyarakat tidak merasakan dampak dari bantuan tersebut. Seperti pendataan yang tidak relevan dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti saat ini. Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan juga membutuhkan bantuan ini karena Covid-19 berdampak luas pada perekonomian. Adanya dugaan nepotisme dalam pelaksanaan bantuan sosial tunai (BST) di Desa Salekoe, mengakibatkan masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan tetapi dia yang mendapatkan bantuan sosial tunai (BST).

Permasalahan selanjutnya yaitu masyarakat yang menerima bantuan sosial tunai (BST), sebelumnya sudah mendapatkan bantuan sosial lainnya seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial antara masyarakat. Hal ini dapat memicu permasalahan antara masyarakat yang ganda mendapatkan bantuan sosial dan tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa

Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan lokasi di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Pengumpulan data dengan menggunakan Teknik wawancara sebagai data primer dengan informan kunci dan pendukung yaitu Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Dusun, BPD dan Masyarakat, selain itu data sekunder menggunakan observasi lapangan dengan menggunakan panca indra peneliti secara objektif dan teliti dalam dokumentasi data mengenai implementasi bantuan sosial tunai (BST). Tahap akhir yaitu Teknik analisis data menggunakan teori dari Grindle mengenai implementasi kebijakan dengan tiga fokus yaitu (1) Bentuk dan isi kebijakan (2) organisasi pelaksana dan (3) Lingkungan kebijakan kemudian Analisa hasil pengumpulan data dengan 3 langkah (Miles dan Huberman) itu kondensasi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan. (Ayuningtias, 2018; Miles et al., 2014; Miles & Huberman, 1994)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sah (Suharsono, 2010:19). Secara praksis implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Implementasi kebijakan sangat diperlukan, karena pada tahap itulah dapat dilihat kesesuaian berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang terkena dampak Covid-19, yang belum pernah menerima Bansos reguler, yakni Program keluarga harapan (PKH) dan Program Sembako. Tujuan dari program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19. Adapun regulasi mengenai Program bantuan sosial tunai (BST), diatur dalam Keputusan Menteri Sosial (MENSOS) Nomor.

54/HUK/2020, tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19.

A. Bentuk dan Isi Kebijakan

Bentuk dan isi kebijakan termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi. Implementasi akan lebih efektif jika semua aparat pelaksana memahami dan mengerti apa yang menjadi standart, sasaran, dan tujuan. Oleh karena itu perlu adanya bentuk dan isi kebijakan dari apa yang telah ditetapkan serta perlunya konsistensi dalam komunikasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah (Akib, 2012; Ayuningtias, 2018; NUR, 2021). Bentuk dan isi kebijakan dalam suatu kebijakan yaitu agar sikap perilaku para pelaksana dan pimpinan organisasi terarah pada standar-standar, sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada Program Bantuan Sosial Tunai (BST) ini mempunyai tujuan untuk memberikan kebijakan yang akurat. Melalui bentuk dan isi kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Tuwu, 2020; Umanailo et al., 2021). Bentuk dan isi kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa untuk menerapkan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam penerapan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, dan Kepala Desa menjawab : “yang terlibat dalam penerapan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yaitu perangkat desa dengan secara kolektif, di setiap dusun yang berjumlah delapan dusun dan masing-masing kepala dusun melakukan pendataan penerima manfaat program Bantuan Sosial Tunai (BST) kemudian aparat desa memfasilitasi daftar nama penerima bantuan dan kepala dusun yang menetapkan dengan kategori penyesuaian bantuan yang lain (PKH, BPNT dan BLTDes). Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Dusun Sumber Agung Selatan, beliau menjawab : “penerapan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara melibatkan kepala dusun dan dikerjakan secara kolektif. Berdasarkan wawancara tersebut

peneliti menyimpulkan bahwa yang terlibat dalam penerapan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yaitu perangkat desa yang dimana kepala dusun mempunyai tanggung jawab untuk masyarakatnya.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan pertanyaan yang berbeda yang berkaitan dengan bentuk dan isi kebijakan yaitu bagaimana cara dalam menentukan sasaran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, dan Pjs. Kepala Desa beliau menjawab bahwa : “cara yang dilakukan dalam menentukan sasaran yaitu mengacu dari data kabupaten, desa hanya menindak lanjuti pemberitahuan penerima melalui kepala dusun serta didampingi oleh Kepala Seksi Kesejahteraan pemerintahan. Penerimaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di kantor kecamatan, untuk mewakili penerima di kecamatan harus mempunyai surat kuasa yang dikeluarkan oleh desa kemudian dalam menentukan sasaran program, melihat daftar Basis Data terpadu (BDT) yang tidak mendapatkan bantuan sosial yang lain”. Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa cara dalam menentukan sasaran program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu berdasarkan data dari kabupaten, karena kabupaten yang menetapkan masyarakat yang mendapatkan program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan pertanyaan yang berbeda yang berkaitan dengan bentuk dan isi kebijakan yaitu bagaimana tanggapan masyarakat tentang penetapan sasaran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dan Pjs. Kepala Desa menjawab : “tanggapan masyarakat tentang penetapan sasaran program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara sudah berjalan baik tapi terkadang ada masyarakat merasa keberatan karena tidak paham bahwa pendataan bantuan sosial tunai itu dari pusat”. Hal yang sama diungkapkan oleh masyarakat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, beliau menjawab : “penetapan sasaran program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara sudah

berjalan dengan baik karena sangat membantu saya meringankan biaya ekonomi dimasa pandemi ini”

Hal yang berbeda diungkapkan oleh masyarakat lain di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, beliau menjawab : “penetapan sasaran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara belum berjalan dengan baik karna tidak ada keadilan dalam penetapannya yang dimana saya selaku masyarakat tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut dikarenakan pendataan dari pihak desa tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Desa Salekoe ada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial secara ganda”. Hal serupa diungkapkan oleh masyarakat lain di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, beliau menjawab : “tanggapan saya terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara belum berjalan dengan baik karena sasarannya tidak semua masyarakat yang mendapatkan, seperti saya yang tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Menurut saya, dengan adanya Bantuan Sosial tersebut memiliki sisi positif dan negatif untuk masyarakat. Sisi positifnya yaitu meringankan perekonomian masyarakat meskipun tidak merata dan negatifnya masyarakat terkadang malas karna mengharapkan bantuan dari pemerintah”. Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang menganggap penetapan sasaran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tidak merata dikarenakan pendataan yang dilakukan oleh pihak desa tidak transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa indikator bentuk dan isi kebijakan dalam penelitian ini ditemukan kendala dalam implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Kendalanya yaitu masih ada masyarakat yang belum mendapatkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) dikarenakan pendataan yang kurang maksimal. Jadi indikator pertama dalam implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan bahwa bentuk dan isi kebijakan akan berjalan dengan baik, semua aparat pelaksana memahami dan mengerti apa yang menjadi standar, sasaran, dan tujuan

dalam penerapan implementasi. Oleh karena itu perlu adanya bentuk dan isi kebijakan dari apa yang telah ditetapkan serta perlunya konsistensi dalam komunikasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah hingga ke masyarakat sebagai objek dalam penerima bantuan sosial tunai. (A. Makmur, 2020; Permatasari, 2020; Tisngati et al., 2016)

B. Organisasi Pelaksana

Ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena didalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Suatu kebijakan menuntut tersedianya sumber daya hal ini disebabkan karena sumber daya merupakan variabel yang berpengaruh secara langsung terhadap keefektifan kebijakan. Bagaimanapun bagus suatu kebijakan jika tidak didukung oleh sumber daya yang mencukupi akan sulit untuk diimplementasikan. Organisasi pelaksana sangat bergantung pada sejauh mana sumber daya yang ada dapat memadai dan dioptimalkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada (Akib, 2012, 2016; Ayuningtias, 2018; NUR, 2021). Segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif. (Rahayuningsih, 2021) Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan pertanyaan bagaimana cara yang dilakukan agar penerapan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara berjalan dengan efektif dan Sekretaris Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, beliau menjawab bahwa: “penerapan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara agar berjalan dengan efektif, yaitu melakukan sosialisasi ditingkat Kabupaten kemudian bermusyawarah untuk memverifikasi data serta pengawasan dalam menetapkan penerima manfaat Program Bantuan Sosial Tunai (BST)”. Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Dusun Toawo, beliau menjawab: “agar program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara berjalan efektif, seharusnya dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak melihat dari kepala keluarga atau per Kartu Keluarga, melainkan melihat dari banyaknya jumlah keluarga per Kartu Keluarga. Terus

pengambilan bantuan program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebaiknya dilakukan di Kantor Desa saja, bukan lagi di kantor Kecamatan agar masyarakat yang terkendala (sakit) tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengambil bantuan tersebut”. Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa cara yang dilakukan agar penerapan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara berjalan dengan efektif yaitu dengan melakukan sosialisasi ditingkat Kabupaten kemudian bermusyawarah untuk memverifikasi data serta bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan pertanyaan yang berbeda yang berkaitan dengan organisasi pelaksana yaitu apa saja kendala dalam penerapan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dan Sekretaris Desa Salekoe menjawab: “kendala dalam penerapan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu yaitu minimnya sosialisasi dari tingkat Kabupaten sebelum penetapan Bantuan Sosial Tunai (BST) ditingkat desa kemudian masyarakat yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah mendapatkan bantuan sosial lainnya ganda dan masyarakat yang tidak berdomisili/meninggal dunia keluar namanya sebagai masyarakat mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) serta jarak yang cukup jauh untuk menerima bantuan”. Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Dusun Polewali di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, beliau menjawab: “kendala dalam penerapan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu yaitu jarak penerima bantuan sangat jauh yang bertempat di Kantor Kecamatan bukan di Kantor Desa Salekoe”.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam penerapan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara terkendala di pendataan yang dimana masyarakat yang sudah tidak berdomisili di Desa Salekoe dan masyarakat yang sudah meninggal masi terdaftar dan dikategorikan sebagai masyarakat yang mendapatkan bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST) serta jarak yang cukup jauh untuk menerima Bantuan Sosial

Tunai (BST) karena diterima di Kantor Kecamatan Malangke. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan pertanyaan yang berbeda yang berkaitan dengan organisasi pelaksana yaitu bagaimana solusi terkait kendala dalam penerapan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dan Sekretaris Desa Salekoe menjawab : “dalam hal ini solusi terkait kendala dalam penerapan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yaitu sebelum ada penetapan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), seharusnya dilakukan sosialisasi sasaran penerima manfaat kepada masyarakat yang difasilitasi atau difasilitator oleh aparat Desa Salekoe maupun aparat Kabupaten agar tidak ada lagi masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial lainnya secara ganda dan memverifikasi ulang masyarakat yang mendapatkan bantuan”.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa solusi terkait kendala dalam penerapan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yaitu melakukan sosialisasi secara efektif agar masalah masyarakat yang ganda mendapatkan bantuan sosial lainnya bisa teretas dan melakukan verifikasi data kepada masyarakat yang mendapatkan Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa indikator organisasi pelaksana dalam penelitian ini ditemukan kendala dalam implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Kendalanya yaitu masih ada masyarakat yang ganda mendapatkan bantuan sosial di Desa Salekoe serta pendataan masyarakat mendapatkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) belum efektif karena ditemukan ada masyarakat yang tidak berdomisili lagi di Desa Salekoe tetapi masih dikategorikan masyarakat yang mendapatkan bantuan dan masyarakat yang sudah meninggal pun ditemukan masih keluar namanya sebagai masyarakat yang mendapatkan program Bantuan Sosial Tunai (BST). Jadi indikator kedua dalam implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan bahwa organisasi merupakan variabel yang berpengaruh secara langsung terhadap

keefektifan kebijakan.(Mikhael et al., 2021; Permatasari, 2020; Tuwu, 2020)

C. Lingkungan kebijakan

Lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Lingkungan kebijakan akan sangat membantu keberhasilan dari program tersebut. Sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana harus menjadi perhatian yang khusus dalam menjalankan program yang ingin dicapai. Hal ini mungkin terjadi karena lingkungan kebijakan bukan hasil dari formulasi suatu warga yang memahami mengenai permasalahan yang terjadi. Dukungan dari pelaksana sangat membantu pelaksanaan program ini dengan baik. Dengan adanya dukungan dari pelaksana atau lingkungan kebijakan maka akan terwujud komitmen dari pelaksana untuk terus menjalankan program ini dengan baik.(Herdiana et al., 2021; Wahab, 2021)

Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan pertanyaan apakah tidak ada perbedaan dalam menerapkan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara kepada masyarakat dan Sekretaris Desa Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, beliau menjawab bahwa : “tidak ada perbedaan dalam menerapkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara karena bantuan ini untuk masyarakat kurang mampu akibat dampak Covid-19 dan di Desa Salekoe terdiri dari beberapa suku sehingga dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak ada perbedaan kepada masyarakat. Hal yang sama diungkapkan oleh masyarakat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, beliau menjawab : “dalam penerapan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu tidak ada perbedaan masyarakat dalam artian

pemberiannya secara merata kepada masyarakat yang kurang mampu”.

Hal yang berbeda diungkapkan masyarakat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, beliau menjawab :“penetapan sasaran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tidak merata kepada masyarakat yang dimana saya sendiri yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Bahkan di Desa Salekoe, ada masyarakat yang ganda mendapatkan bantuan itu dikarenakan pihak desa memilih masyarakat yang khusus mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST)”. Hal serupa diungkapkan oleh masyarakat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, beliau menjawab : “Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tidak merata dalam penerapannya dimana pihak penyelenggara (desa) seakan-akan melakukan nepotisme dalam memberikan bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe”. Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang menganggap penetapan sasaran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tidak merata, ada perbedaan masyarakat yang mendapatkan bantuan sehingga penyelenggara terkesan melakukan nepotisme dalam memberikan bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan pertanyaan yang berbeda yang berkaitan dengan lingkungan kebijakan yaitu apakah program Bantuan Sosial Tunai (BST) sesuai kebutuhan masyarakat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dan Sekretaris Desa Salekoe menjawab :“Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara sangat sesuai kebutuhan masyarakat, karena penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan kepada masyarakat yang layak menerima dan tergolong kurang mampu serta terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT)”. Hal yang sama diungkapkan oleh masyarakat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, beliau menjawab : “program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ini cukup membantu dalam hal kebutuhan dimasa pandemi Covid-19, tapi kalau bicara

kebutuhan secara total itu tidak cukup tapi disyukuri dengan adanya program Bantuan Sosial Tunai (BST) karena setiap individu atau rumah tangga kalau bicara kebutuhan itu berdeda beda dan setiap manusia keinginannya tidak terbatas”.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena dengan adanya program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe dapat meringankan kebutuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan pertanyaan yang berbeda yang berkaitan dengan lingkungan kebijakan yaitu bagaimana tanggapan masyarakat tentang Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dan Sekretaris Desa Salekoe menjawab : “kalau terkait tanggapan masyarakat tentang program Bantuan Sosial Tunai (BST) sangat terbantu, khususnya bagi yang kurang mampu apalagi dimasa pandemi Covid-19 sekarang ini yang minimnya pendapatan masyarakat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, baik dari segi pertanian atau pun perkebunan”. Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa program Bantuan Sosial Tunai (BST) sangat membantu perekonomian masyarakat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara karena di masa pandemi ini banyak masyarakat yang mengalami penurunan penjualan atau pendapatan baik dari segi pertanian atau pun perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa indikator lingkungan kebijakan dalam penelitian ini ditemukan kendala dalam implementasi program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Kendalanya yaitu masih ada masyarakat yang menganggap bahwa dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) pihak penyelenggara (desa) tidak bersikap adil/tidak merata memeberikan bantuan kepada masyarakat. Bagaimanapun bagusny suatu kebijakan jika tidak didukung oleh sumber daya yang mencukupi akan sulit untuk di implementasikan.(Akib, 2012; A. Makmur, 2020)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, dengan menggunakan pandangan Grindle (dalam Agustino 2016:146) yaitu : Bentuk dan isi kebijakan, Organisasi Pelaksana, dan Lingkungan kebijakan. Jika merujuk pada Indikator yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat dijabarkan 3 (tiga) kriteria indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1. Bentuk dan isi kebijakan, yang diperoleh belum berjalan dengan efektif karena masi ada masyarakat yang belum mendapatkan program Bantuan Sosial

REFERENSI

- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Akib, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.
- Ayuningtias, I. (2018). *IMPLEMENTASI TEORI MARILEE S. GRINDLE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG*. Universitas Wiraraja.
- Budiono, P. (2015). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI BOJONEGORO: Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Einstein, T., Helmi, M. I., & Ramzy, A. (2020). Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7), 595–612.
- Firdaus, A. H., Listiyanto, E., Talattov, A. P. G., & Taufikurrahman, M. R. (2020). *Kajian Tengah Tahun INDEF 2020: Menata Arsitektur Ekonomi Pasca Pandemi*. INDEF.
- FITRIANA, I., Azwardi, A., & Yulianita, A. Tunai (BST) dikarenakan pendataan yang kurang maksimal.
2. Organisasi Pelaksana, yang diperoleh belum berjalan dengan efektif karena masi ada masyarakat yang dobol atau ganda mendapatkan bantuan sosial di Desa Salekoe serta masyarakat yang tidak berdomisili lagi di Desa Salekoe tetapi masi mendapatkan bantuan dan masyarakat yang sudah meninggal pun masi mendapatkan bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST).
 3. Lingkungan kebijakan, yang diperoleh belum berjalan dengan efektif karena masi ada masyarakat yang menganggap bahwa dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) pihak penyelenggara (desa) tidak bersikap adil/tidak merata memeberikan bantuan kepada masyarakat.
- (2021). *PENGARUH BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) TERHADAP KONSUMSI RUMAH TANGGA DI PUSAT KOTA DAN PINGGIR KOTA PALEMBANG*. Sriwijaya University.
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1–16.
- Makmur, A. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG*. *Journal I La Galigo/ Public Administration Journal*, 3(2), 32–39.
- Makmur, M. A. (2021). In the 2019 Coronavirus Disease Pandemic, The Community's Lifestyle is Increasing. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 1(1), 5–8.
- Maun, C. E. F. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Mikhael, L., Nursanty, R. Y. I., & Hananto, M. R. (2021). Tinjauan Konstitualitas dan Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri*

- Semarang, 7(1), 263–300.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.
- NUR, A. A. J. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI TERHADAP KELOMPOK MISKIN TERDAMPAK COVID-19 (Studi Kasus: Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar)= IMPLEMENTATION OF CASH SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM POLICIES FOR POOR GROUPS AFFECTED BY* . Universitas Hasanuddin.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Rahayuningsih, E. (2021). *Implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai dana Desa pada Korban Covid 19 Di Desa Bulumargi Perspektif Masalah*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ramadhan, A. (2012). Politik ekonomi generasi muda implementasi kebijakan gerakan kewirausahaan nasional di Jawa Timur. *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 1–8.
- Saipal, M., Surullah, M., & Mustafa, S. W. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Tambak Ikan Bandeng Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 31–41.
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax*, 2(6), 27.
- Tisngati, U., Martini, M., & Iriani, S. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DI PKBM BERDASARKAN MODEL GRINDLE. *Jurnal Humaniora*, 3(02).
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267–278.
- Umanailo, M. C. B., Utama, J., Mediyastuti Sofyan, M., Yusup, R., Wicaksono, A., Makmur, M., Lionardo, A., Ahmad, J., Rifai, A., Syamsul, M., & Yermi. (2021). *KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19*.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Wibawani, S., Hernanda, F., Kusuma, R. G., & Irawan, F. A. (2021). EVALUASI PROGRAM BLT DANA DESA SEBAGAI JARING PENGAMAN SOSIAL DI DESA KEMLAGI, KABUPATEN MOJOKERTO. *Syntax*, 3(5).